



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 55 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 perlu adanya beberapa perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun tentang Pedoman Pemberian bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

PASAL 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 299) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran 2 Daftar Satuan Biaya dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	HARGA
1	2	3
Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa		
Ketua ULP	OB	Rp. 2.250.000
Sekretaris ULP	OB	Rp. 1.750.000
Sekretariat ULP	OB	Rp. 1.250.000
Sekretariat Admin Agency ULP	OB	Rp. 1.500.000
Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan ULP Kontruksi Dan Non Kontruksi		
Ketua	OB	Rp. 1.750.000
Sekretaris	OB	Rp. 1.500.000
Anggota	OB	Rp. 1.250.000
Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Sasaran Strategi Perjanjian Kinerja Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan		
Honorarium Tim		
Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
Ketua	OB	Rp. 475.000
Sekretaris	OB	Rp. 450.000
Anggota	OB	Rp. 350.000
Tim Penilai		
Ketua	OB	Rp. 475.000
Anggota	OB	Rp. 450.000
Tim Sekretariat		
Koordinator	OB	Rp. 350.000
Anggota	OB	Rp. 300.000

PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI UPTD PUSKESMAS		
Dokter Umum/Gigi dan Apoteker Tenaga Harian Lepas yang berkedudukan di UPTD Kesehatan		
Puskesmas Kereng Pangi	OB	Rp. 4.000.000 ✓
Puskesmas Kasongan I	OB	Rp. 4.000.000
Puskesmas Kasongan II	OB	Rp. 4.000.000
Puskesmas Baun Bango	OB	Rp. 5.000.000
Puskesmas Petak Bahandang	OB	Rp. 5.000.000
Puskesmas Buntut Bali	OB	Rp. 5.000.000
Puskesmas Pendahara	OB	Rp. 5.000.000
Puskesmas Tumbang Samba	OB	Rp. 5.000.000
Puskesmas Tumbang Kaman	OB	Rp. 5.500.000
Puskesmas Tumbang Hiran	OB	Rp. 6.000.000
Puskesmas Mendawai	OB	Rp. 6.000.000
Puskesmas Pagatan 1	OB	Rp. 6.000.000
Puskesmas Pagatan 2	OB	Rp. 7.000.000
Puskesmas Tumbang Sanamang	OB	Rp. 7.000.000
Puskesmas Tumbang Baraoi	OB	Rp. 7.000.000
Puskesmas Tumbang Kajamei	OB	Rp. 8.000.000 ✓
Honorarium TIM Pokja Penguatan Sistem Inovasi Daerah		
Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
Koordinator Tim	OB	Rp. 450.000
Ketua Pilar Tim	OB	Rp. 400.000
Anggota Tim Pokja	OB	Rp. 350.000
Anggota Tim Sekretariat	OB	Rp. 300.000
Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Katingan		
Pengarah	OB	Rp. 550.000
Penanggung Jawab	OB	Rp. 500.000
Ketua	OB	Rp. 450.000
Sekretaris	OB	Rp. 400.000
Koordinator	OB	Rp. 350.000
Anggota	OB	Rp. 300.000
Honorarium Tim Panitia Kemitraan (PAKEM) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kab. Katingan		
Ketua	OB	Rp. 450.000
Wakil Ketua	OB	Rp. 400.000
Anggota	OB	Rp. 350.000
Honorarium Tim District Project Manajemen Unit		
Ketua	OB	Rp. 450.000
Wakil Ketua	OB	Rp. 400.000
Anggota	OB	Rp. 350.000

Honorarium Tim Penyusunan Teknokratik RPJMD 2019-2023		
Penanggung jawab	OB	Rp. 1.000.000
Ketua	OB	Rp. 900.000
Sekretaris	OB	Rp. 850.000
Koordinator	OB	Rp. 800.000
Anggota	OB	Rp. 750.000
Honorarium Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kabupaten Katingan		
Pengguna Anggaran	OB	Rp. 600.000
Ketua	OB	Rp. 500.000
Wakil Ketua	OB	Rp. 500.000
Sekretaris	OB	Rp. 400.000
Anggota	OB	Rp. 300.000
Honorarium Pengurus Barang	OB	Rp. 350.000
Honorarium Pengurus Barang	OB	Rp. 300.000
Honorarium dibayarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan		
Belanja Makan Minum Rumah Tangga Jabatan		
Sekda	Bulan	Rp. 12.000.000


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Maret 2017

BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal 24 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR 355